Jurnal Hukum POSITUM Vol 5, No. 1, Juni 2020, Hal 83-99

E-ISSN : 2541-7193 P-ISSN : 2541-7185



Perkawinan Siri Pasangan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Serang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

> Djanuardi, Eidy Sandra, Nindya Tien Ramadhanty Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) nindyatienr@gmail.com

### **ABSTRAK**

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan-larangan perkawinan. Permasalahannya adalah ketika seseorang ingin beristri lebih dari seorang terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan PNS menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan wawancara untuk mendapatkan data primer, selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif yaitu dengan menginyentarisir, menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlakunya ketentuan peraturan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Hasil dari penelitian ini perkawinan siri tidak sah menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan perkawinan siri sah menurut Hukum Islam. Akibat hukum dari perkawinan siri ini adalah anak akan dinggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Akibatnya anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, dan waris dengan ayah biologisnya hanya berhak atas wasiat wajibah.

Kata kunci: perkawinan siri, perceraian, PNS, kompilasi hukum Islam

#### **ABSTRACT**

Unregistered Marriage meaning that marriages only fulfill the pillars and conditions of the marriage and do not violate marital restrictions. The problem is when someone wants to have more than one wife there are provisions that must be met. This study aims to determine the validity and legal consequences of unregistered marriage carried out by PNS couples according to PP No. 45 of 1990 concerning Marriage Permit and Divorce of Civil Servants and Compilation of Islamic Law. This study uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. Data collection techniques carried out by means of literature study to get secondary data and interviews to get primary data. Furthermore, the data obtained will be analyzed by qualitative juridical methods, namely by inventorying, compiling systematically, linking with each other related to the problem under study with the enactment of regulatory provisions which do not conflict with other regulations. The results of this study of unregistered marriage are not valid according to Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Marriage Permit and Divorce of Civil Servants and Compilation of Islamic Law. While unregistered marriage are legal according to Islamic Law. The legal consequence of this

unregistered marriage is the child will be considered an out-of-wedlock who only has civil relations with his mother and family. As a result the child does not have a family lineage, marriage guardian, and inheritance with his biological father is only entitled to mandatory wills.

Keywords: unregistered marriage, diforce, PNS, compilation of Islamic Law

### A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri secara halal dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya. Peraturan mengenai perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP).

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Asas perkawinan dalam Hukum Indonesia adalah monogami yang tidak mutlak yaitu seorang laki-laki dapat mempunyai istri lebih dari satu apabila ada izin dari istri terdahulu untuk menikah kembali,<sup>3</sup> namun pada praktiknya banyak terjadi di lingkungan masyarakat yang tidak mengacu kepada UUP, sehingga banyak suami yang melakukan perkawinan kedua dan seterusnya tanpa memperoleh izin dari istri terdahulu.

Dalam kehidupan di masyarakat banyak terjadi perkawinan tanpa adanya pencatatan oleh negara, atau yang dikenal dengan istilah pekawinan siri. Perkawinan siri adalah sah menurut agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum secara formal. Beberapa faktor penyebab seseorang tidak mencatatkan perkawinannya di KUA adalah tidak mampu untuk membayar administrasi di KUA tersebut, belum cukup

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1995), hlm. 23

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>*Ibid* hlm. 23

umur untuk melangsungkan perkawinan yang diakui secara hukum oleh negara, dan Pegawai Negeri Sipil yang beristri lebih dari satu orang.

Pegawai Negeri Sipil pria yang melakukan perkawinan ke 2 dan seterusnya dengan cara perkawinan siri dan tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau tidak memperoleh izin dari istri dan pejabat yang berwenang. Bentuk izin yang dilakukan secara tertulis dengan memuat alasan yang lengkap. Selain itu Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat. Apabila hal ini terjadi maka dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya disebut PP Nomor 53 Tahun 2010).

Pasal 10 PP Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa hukuman disiplin berat antara lain sebagai berikut penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pada kenyataannya banyak Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengacu kepada aturan tersebut. Dalam kenyataannya masih terjadi di lingkungan kerja Kabupaten Serang, dimana Pegawai Negeri Sipil pria beristri lebih dari satu orang tanpa adanya izin dari istri terdahulu dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu, istri terdahulu juga masih bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, istri tidak mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri melahirkan keturunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka artikel ini akan memfokuskan kajian pada keabsahan dari perkawinan siri (kedua dan seterusnya) yang dilakukan oleh pasangan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Serang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dan

akibat hukum dari perkawinan siri (kedua dan seterusnya) yang dilakukan oleh pasangan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Serang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kompilasi Hukum Islam.

### **B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

## 1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Istilah perkawinan dalam Bahasa Arab adalah nikah. Arti nikah ada dua yaitu arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti sebenarnya nikah adalah *dham*, yang artinya menghimpit, menindih atau berkumpul. Arti kiasannya adalah sama dengan *wathaa* yang artinya bersetubuh. Perkawinan menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti yaitu, arti menurut bahasa adalah *berkumpul* atau *bersetubuh* dan arti menurut hukum adalah *akad* atau *perjanjian* dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Menurut Sayuthi Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>6</sup> Menurut Sayuti Thalib perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang, yaitu:<sup>7</sup>

### a. Perkawinan Dilihat dari Segi Hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian, dalam Q.S An Nisa ayat 21 yang artinya: "dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata *mistaaqan ghalizhan*. Alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya: (1) Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu;

<sup>7</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pra-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2013), hlm. 68

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 47

- (2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.
- b. Perkawinan Dilihat dari Segi Sosial.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c. Perkawinan Dilihat dari Segi Agama.

Pandangan perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam Q.S An Nisa ayat 1 yang artinya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada kedunya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Menurut Imam Ghazali, tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia (menyalurkan syahwatnya) untuk menumpahkan kasih sayang.
- c. Memelihara manusia dari kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), hlm. 46

e. Membangun rumah tangga untuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Terdapat asas-asas perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Asas Persetujuan.
- b. Asas kebebasan.
- c. Asas kemitraan suami-istri.
- d. Asas untuk selama-lamanya.
- e. Asas kemaslahatan hidup.
- f. Asas kepastian hukum.

## 2. Tinjuan tentang Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam

Mengenai perkawinan siri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat bahwa tidak boleh melakukan perkawinan secara rahasia (siri). Mereka berbeda pendapat jika mendatangkan saksi 2 (dua) orang, lalu keduanya diwasiatkan untuk merahasiakannya, apakah perkawinan tersebut termasuk perkawinan siri atau bukan, Imam Malik mengatakan bahwa itu adalah ikatan nikah secara rahasia dan harus dibatalkan, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa itu bukan termasuk nikah secara rahasia.<sup>9</sup>

Perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka terletak pada kesaksian, apakah kesaksian dalam hal ini merupakan hukum syar'i atau maksud dari kesaksian tersebut adalah menutup jalan perselisihan atau pengingkaran. Ulama yang menyatakan bahwa itu adalah hukum syar'i mengatakan bahwa kesaksian adalah salah satu syarat sah, sedangkan ulama yang berpendapat bahwa persaksian itu hanya untuk pembuktian mengatakan bahwa kesaksian termasuk syarat kesempurnaan.<sup>10</sup>

Adapun dalam perkembangannya, perkawinan siri yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 31

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>*Ihid*. hlm. 32

perkawinan sehingga dipandang sah menurut hukum Islam, namun apabila perkawinan dilaksanakan tanpa adanya wali dan saksi maka perkawinan tersebut tidak sah. 11 Perkawinan siri juga dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada pula yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). 12

Perkawinan siri merupakan nikah yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. 13

## 3. Tinjauan tentang Perkawinan Menurut PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Nomor 45 Tahun 1990) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, permintaan izin diajukan secara tertulis dengan mencantunkan alasan yang lengkap mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, sedangkan PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990, berlaku bagi setiap PNS yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi PNS yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian. Selanjutnya penjelasan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa permintaan izin

 $<sup>^{11}</sup>$ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm. 65  $^{12}Op.Cit$ , hlm. 17

<sup>13</sup> Ibid

perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Berkenaan dengan jangka waktu kewajiban Atasan memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada Pejabat, mengacu pada Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 bahwa setiap Atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin.

# 4. Keabsahan Perkawinan Siri oleh Pasangan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Serang menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria yang ingin beristri lebih dari satu diatur dalam aturan khusus dalam PP Nomor 45 Tahun 1990, wajib memperolah izin terlebih dahulu dari Pejabat demikian menurut Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990, hal ini dilakukan karena perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci. Demikian pula kehidupan rumah tangga seorang PNS diharapkan dapat berjalan secara bahagia, tentram, tertib penuh kedamaian.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dahulu dari Pejabat demikian menurut Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990, selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa permintaan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis, dan ayat (4) menyebutkan bahwa dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

91

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud demikian menurut Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990. Setiap atasan yang menerima permintaan izin tersebut memberikan pertimbangannya secara tertulis kepada Pejabat, pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat. Sebagai bahan untuk membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan demikian menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (2).

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan demikian menurut Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990. PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah demikian menurut Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990, yang dimaksud hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh PNS yang bersangkutan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, dan ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.<sup>14</sup>

<sup>14</sup>Soegeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992), hlm. 42

Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/ keempat dari seorang PNS pria demikian menurut Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990. PNS wanita disini meliputi PNS wanita yang belum pernah menikah dan PNS wanita yang sudah pernah menikah, dengan kata lain semua PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Hal ini diatur karena untuk memenuhi tujuan dari perkawinan yang diatur dalam UUP. Tujuan perkawinan dalam UUP yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila PNS wanita diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat, akan menjadikan dirinya sebagai wanita lain dalam perkawinan/rumah tangga yang telah terbina sebelumnya. Apabila dilanggar maka PNS wanita tersebut diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri demikian berdasarkan Pasal 15 ayat (2).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 4 ayat (1), tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, maka PNS tersebut dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat demikian menurut PP Nomor 53 Tahun 2010 dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa PNS wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) tersebut, dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan siri ini beragam antara lain untuk menghindari perbuatan zina, tidak mampu membayar biaya proses pencatatan perkawinan, agar dapat melakukan poligami karena calon mempelai pria tidak mendapat izin dari istrinya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, salah satu pihak masih terikat perjanjian dengan tempatnya bekerja tentang larangan menikah sampai batas waktu yang telah ditentukan, anggapan banyak orang terkait pencatatan perkawinan bukan merupakan perintah agama dan yang terakhir faktor

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Pasal 1 UUP

93

ekonomi, serta faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan siri.<sup>16</sup>

Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama demikian disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) KHI, apabila tidak ada izin dari Pengadilan Agama, maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dilakukan agar Pengadilan Agama mengetahui bahwa adanya perkawinan kedua/ketiga/seterusnya. Pasal 57 KHI menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pelaksanaan perkawinan siri harus memenuhi syarat utama dan syarat lain, agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami yang ingin beristri lebih dari satu orang.

Apabila mengacu pada aturan-aturan di atas, maka perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan PNS tidak sah menurut KHI karena suami atau PNS pria tidak meminta izin pada Pengadilan Agama (tidak sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KHI) serta tidak ada persetujuan istri (tidak sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) KHI). Selain itu, suami atau PNS pria harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk beristri lebih dari satu orang yaitu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan demikian menurut Pasal 57 KHI.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm.
105

## 5. Akibat Hukum Perkawinan Siri oleh Pasangan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Serang menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah, artinya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Perkawinan tidak dicatatkan mengakibatkan banyak anak yang tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak tidak memiliki identitas karena UU Nomor 23 Tahun 2006 mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara. Padahal tanpa akta kelahiran, anak akan keseulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk atau selanjutnya disebut KTP, paspor, mendaftar sekolah dan untuk mendapatkan hak-hak lainnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tidak mengatur terkait perlindungan hukum bagi istri dari perkawinan siri dan anak yang lahir dari perkawinan siri yaitu tidak memiliki hak terkait pembagian harta bersama, pewarisan, perwalian.

Pasal 99 KHI menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100 KHI menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga anak tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, wali, dan waris. Anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Hal ini akan berdampak pada jiwa anak karena dianggap anak luar kawin.

Pasal 171 huruf c KHI menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Oleh karena anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, maka anak tersebut tidak tergolong dalam ahli waris.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap persoalan anak luar kawin yang pada intinya mengubah rumusan Pasal 43 ayat (1) UUP yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 sehingga pasal tersebut harus dibaca:<sup>17</sup>

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinanya masih dipersengketakan. Fatwa dari MUI Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak luar kawin tersebut hanya berhak atas wasiat *wajibah*, sehingga walaupun anak luar kawin dapat diakui sebagai anak sah setelah adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 namun bagi orang Islam berlaku Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah dan waris dengan ayah biologisnya.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 2014), hlm. 78 <sup>18</sup> *Ibid* 

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ali, "Ini Dia Fatwa MUI Anak Hasil Zina", <a href="https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f632f5e9f">https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f632f5e9f</a> 2fa/ini diafatwamuitentanganak-hasil-zina/>, [31/10/19]

Berdasarkan uraian di atas, maka akibat hukum perkawinan siri (kedua dan seterusnya) yang dilakukan oleh pasangan PNS di Pemerintahan Kabupaten Serang menurut KHI terhadap anak adalah anak yang lahir dari perkawinan siri merupakan anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (karena perkawinan ibu dan bapaknya merupakan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum), baik ibu maupun anak tidak mendapatkan hak-hak sebagai istri dan anak, anak tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, wali, dan waris, namun bagi orang Islam berlaku Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah dan waris dengan ayah biologisnya hanya berhak atas wasiat wajibah.

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Perkawinan siri (kedua dan seterusnya) yang dilakukan oleh pasangan PNS di Pemerintahan Kabupaten Serang menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS adalah tidak sah karena PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari Pejabat demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990 dan PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990, menurut hukum islam adalah sah karena memenuhi syarat dan rukun serta tidak melanggar larangan perkawinan, sedangkan menurut KHI adalah tidak sah karena suami harus meminta izin pada Pengadilan Agama demikian berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KHI dan harus memperoleh persetujuan istri demikian berdasarkan Pasal 58 ayat (1) KHI.

b. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS tidak mengatur akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan siri (kedua dan seterusnya) yang dilakukan oleh pasangan PNS di Pemerintahan Kabupaten Serang serta adanya sanksi hukum yang tegas berupa penurunan atau pemberhentian dari jabatan, sedangkan menurut KHI anak yang lahir di luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya demikian berdasarkan Pasal 100 KHI walaupun anak luar kawin dapat diakui sebagai anak sah setelah adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 namun bagi orang Islam berlaku Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah dan waris dengan ayah biologisnya hanya berhak atas wasiat wajibah.

### 2. Saran

- a. MUI perlu mengkaji ulang terkait perlindungan hukum bagi istri dari perkawinan siri (perkawinan yang tidak dicatatkan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) KHI) yang dituangkan dalam bentuk Fatwa.
- b. PP Nomor 45 Tahun 1990 perlu direvisi dengan menambahkan pasal-pasal tentang perkawinan siri dan terkait akibat hukum dari perkawinan siri seperti pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, nasab dengan bapaknya dan bapaknya sebagai wali bagi anak yang dilahirkan dan perwarisan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### 1. Buku

Abdul Rahman Ghozali. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media Grup. 2003

Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1994

Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1987

Ibnu Rusyd. Bidayah Al-Mujtahid. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011

Kamal Muchtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974

Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa. 1995

Sayuti Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009

Taufiqurrohman Syahuri. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pra-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Pranadamedia Group. 2013

Zahry Hamid. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 2014

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 88 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

## 3. Sumber Lain:

Ali, "Ini Dia Fatwa MUI Anak Hasil Zina", < <a href="https://www.hukumonline.com/berita/baca/">https://www.hukumonline.com/berita/baca/</a> 1t4f632f5e9f2fa /ini diafatwamuitentanganak-hasil-zina/>